



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG SERENTAK
DI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung di Kabupaten Biak Numfor, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak;
- b. bahwa dalam rangka penataan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, maka untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak perlu diatur mekanismenya dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung pada 257 (dua ratus lima puluh tujuh) Kampung pada 19 (sembilan belas) Distrik di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2097);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355);
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6914).
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Nomor 11);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Nomor 52) .
26. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 Nomor 51) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR TENTANG PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG SERENTAK DI KABUPATEN BIAK NUMFOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Biak Numfor;
2. Bupati adalah Bupati Biak Numfor;

3. Kampung...../5

3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
5. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pemilihan Kepala Kampung adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung dalam rangka memilih Kepala Kampung yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur.
7. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Panitia Pemilihan Kepala Kampung tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk BAMUSKAM untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Kampung.
9. Panitia Pemilihan Kepala Kampung tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
10. Panitia Pemilihan Kepala Kampung tingkat Distrik yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Distrik adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Distrik pada tingkat Distrik dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
11. Calon Kepala Kampung adalah bakal calon kepala Kampung yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Kampung.
12. Calon Kepala Kampung Terpilih adalah calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
13. Pejabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
14. Panitia Pengawas adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung
15. Pemilih adalah penduduk kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Kampung.
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

17. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Kampung.
19. Perselisihan Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilihan Kepala Kampung.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Kampung untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Surat Suara adalah Kertas berukuran tertentu yang didalamnya dicetak foto, nomor dan nama para Calon Kepala Kampung.
23. Surat Suara tambahan adalah Surat Suara yang ditambah untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan dan hal-hal lain pada kertas surat suara.
24. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan.
25. Media Digital adalah Perangkat Keras dan Perangkat Lunak yang digunakan dalam Sistem atau Aplikasi Pemilihan Kepala Kampung berbasis Digital.
26. Pencoblosan adalah cara pemilihan Kepala Kampung dengan menggunakan kertas suara.
27. Evote adalah cara Pemilihan Kepala Kampung dengan menggunakan Media Digital.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
30. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PANITIA PEMILIHAN

Pasal 2

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Kampung terdiri atas :
 - a. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
 - b. Panitia Pemilihan Tingkat Distrik; dan
 - c. Panitia Pemilihan Tingkat Kampung
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjaga independensi dan tidak berusaha melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan dan/atau merugikan pihak yang berkontestasi pada pemilihan Kepala Kampung.

- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Biak Numfor;
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Distrik ditetapkan dengan Keputusan Kepala Distrik;
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung ditetapkan dengan Keputusan Bamuskam.

Pasal 3

Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten terdiri dari :

- a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten yaitu Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksanaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional; dan
- b. unsur terkait lainnya.

Pasal 4

Tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten meliputi :

- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung terhadap panitia pemilihan distrik;
- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Kampung di Kabupaten;
- d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
- e. melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan kepada Bupati.

Pasal 5

Panitia Pemilihan Tingkat Distrik terdiri dari :

- a. unsur forum koordinasi pimpinan Distrik yaitu Kepala Distrik, pimpinan kepolisian tingkat distrik, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional tingkat Distrik; dan
- b. unsur terkait lainnya.

Pasal 6

Tugas Panitia Pemilihan Tingkat Distrik meliputi :

- a. merencanakan, mengkordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Distrik.
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung terhadap panitia pemilihan di Kampung.
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara
- d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Kampung di Distrik;

Pasal 7

Panitia Pemilihan Tingkat Kampung terdiri atas :

- a. Ketua : Kaur Pemerintahan
- b. Wakil Ketua : Tokoh Adat
- c. Sekretaris : Sekretaris Kampung
- d. Bendahara : Bendahara Kampung
- e. Anggota : 4 (empat) Orang

Pasal 8

Panitia Pemilihan Tingkat Kampung mempunyai tugas meliputi :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di tingkat kampung;
- b. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- c. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
- d. menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- h. melaksanakan pemungutan suara;
- i. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan;
- j. menetapkan calon Kepala Kampung terpilih; dan
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- l. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung kepada Bamuskam.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 9

Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kesatu

Tahapan Persiapan

Pasal 10

- (1) Badan Musyawarah Kampung memfasilitasi Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung di Tingkat Kampung dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Kampung di Tingkat Kampung yang sudah di bentuk , dilaporkan kepada Kepala Distrik yang ada diwilayah kerjanya.

Penetapan Pemilih

Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih Kepala Kampung wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di kampung sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih tetap yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 12

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah menikah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke kampung lain; dan
 - e. belum terdaftar.
- (3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (4) Jangka waktu pemungutan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 13

- (1) Masyarakat Kampung yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara, wajib secara aktif mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pengajuan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perbaikan penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Sementara telah meninggal dunia;
 - c. pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Sementara telah pindah domisili dan administrasi kependudukannya telah pindah ke kampung atau daerah lain;
 - d. pemilih memiliki hak pilih karena telah menikah walaupun belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;

e. pemilih yang terdaftar...../10

- e. pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Sementara tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dengan alasan yang sesuai dengan perundang-undangan harus dikeluarkan dari daftar pemilih.
- (3) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftarkan sebagai pemilih tambahan.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 15

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 17

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Kedua

Tahapan Pencalonan

Pendaftaran Calon

Pasal 18

- (1) Calon Kepala Kampung wajib memenuhi syarat:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh...../11

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit atau puskesmas Pemerintah;
- g. bebas Narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah;
- h. menandatangani Fakta Integritas siap kalah dan siap menang;
- i. berdomisili di kampung sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- j. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung;
- k. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- m. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. tidak pernah menjadi Kepala Kampung selama 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dan/atau tidak secara berturut-turut;

Pasal 19

- (1) Bakal Calon Kepala Kampung wajib mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kampung.
- (2) Bakal Calon Kepala Kampung paling sedikit 2 (dua) orang dan/atau paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Kampung dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari.

Pasal 20

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Kampung kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon Kepala Kampung masih kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala kampung sampai dengan waktu yang akan ditetapkan kemudian;
- (3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Kampung lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. mengutamakan Bakal Calon Kepala Kampung yang pernah berpengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat;

b. panitia dapat meminta...../12

- b. panitia dapat meminta Calon Kepala Kampung untuk membuat karya ilmiah yang bermaterikan visi dan misi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, penyelenggaraan pemerintah kampung, program pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kampung; dan
- c. memenuhi dukungan masyarakat paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari DPT yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 21

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Kampung yang memenuhi persyaratan 2 (dua) orang dan tidak lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Kampung.
- (2) Penetapan Calon Kepala Kampung disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka.
- (3) Penetapan Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah verifikasi.

Bakal Calon Kepala Kampung dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Kampung.
- (2) Untuk mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan Surat Bebas Temuan dari Inspektorat.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Kampung, yang bersangkutan dibebaskan tugas sementara dari jabatannya, selama menjadi Kepala Kampung tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Kampung, berhak mendapatkan tunjangan Kepala Kampung dan penghasilan lain yang sah.
- (5) Setelah berakhir masa jabatannya sebagai Kepala Kampung, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kembali ke instansi semula.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan Kepala Kampung dilakukan Panitia Pemilihan ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis.
- (3) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Kampung diajukan dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dan wajib dilampirkan kelengkapan administrasi yang terdiri atas :

a.surat keterangan...../13

- a. Surat keterangan sebagai warga negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
- b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat oleh
Yang bersangkutan diatas kertas segel dan bermeterai cukup;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tuggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel dan bermeterai cukup;
- d. Surat keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat;
- e. Melampirkan Berita Acara Pengembalian Aset Kampung bagi mantan Kepala Kampung;
- f. Foto copy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon kepala kampung yang sudah dinyatakan lulus pendidikan dan ijazahnya sedang dalam proses;
- g. Foto copy Akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala kampung yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel dan bermeterai cukup;
- i. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- j. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel dan bermeterai cukup;
- k. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan :
 - a. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- l. Surat pernyataan tidak sedang menjadi bakal calon kepala kampung di kampung lain yang dibuat diatas kertas bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh bakal calon Kepala Kampung;
- m. Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
- n. Surat keterangan bebas Narkoba dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
- o. Surat pernyataan tidak pernah menjadi kepala kampung selama 2 (dua) kali masa jabatan yang dibuat diatas kertas bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh bakal calon kepala kampung;
- p. Daftar riwayat hidup calon kepala kampung yang dibuat dan ditanda tangani oleh calon kepala kampung;
- q. Surat izin dari pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon yang berasal dari ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- r. Surat izin tertulis dari atasan langsung bagi pegawai BUMN/BUMD/BUMDes;
- s. Surat pengunduran diri secara tertulis dari pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;
- t. Surat rekomendasi dari pimpinan organisasi keagamaan tempat domisili Bakal Calon kepala kampung;
- u. Pas foto bakal calon kepala kampung berlatar belakang warna biru dengan ukuran 4 X 6 sebanyak 4 (empat) lembar;

- (4) Seluruh persyaratan wajib dipenuhi pada saat bakal calon kepala kampung melakukan pendaftaran.
- (5) Apabila sampai batas waktu pendaftaran bakal calon kepala kampung tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (6) Seluruh pernyataan dituangkan dalam bentuk pernyataan bakal calon kepala kampung untuk diteliti keabsahannya.
- (7) Apabila pernyataan bakal calon kepala kampung dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon/ calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Verifikasi Persyaratan Bakal Calon dan Penetapan Pengumuman Calon

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan melakukan verifikasi terhadap persyaratan bakal calon kepala kampung.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan wajib melampirkan dokumen yang asli.
- (4) Klarifikasi pada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa dokumen persyaratan, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Pelaksanaan klarifikasi dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan media informasi dan komunikasi atau media elektronik lainnya yang tersedia, antara lain Whatsapp, e-mail, video conference, telepon atau aplikasi lainnya.
- (6) Verifikasi dan klarifikasi dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) hari sejak pengumuman dan pendaftaran bakal calon ditutup.

Pasal 25

- (1) Penetapan calon kepala kampung disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para calon kepala kampung.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala kampung.
- (4). Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman pada tempat-tempat keramaian tentang nama calon kepala kampung paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

- (6) calon kepala kampung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon kepala kampung.

Pasal 26

- (1) Dalam hal calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Kepala Kampung, dan terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Kepala Kampung, dan calon Kepala Kampung kurang dari 2 (dua) orang, pelaksanaan pemungutan suara tetap dilaksanakan.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Kampung.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman pada tempat-tempat keramaian tentang nama calon Kepala Kampung paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung.

Kampanye

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Kampung dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat kampung.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Maret paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (5) Pelaksanaan kampanye calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat dipasang di wilayah kampung yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan wajib menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan kampanye kepada Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan Kepala Distrik dan Komandan Rayon Militer.

- (8) Pemberitahuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai, dengan dilampiri jadwal pelaksanaan kampanye.

Pasal 28

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Kampung yang mengacu pada Visi dan Misi Daerah.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Kampung.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 29

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas,
- b. tatap muka,
- c. dialog,
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan,

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan kampanye, Calon Kepala Kampung dapat membentuk Tim Kampanye.
- (2) Tim Kampanye didaftarkan kepada Panitia Pemilihan pada saat pendaftaran Calon Kepala Kampung.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan Tim Kampanye di papan pengumuman panitia.
- (4) Calon Kepala Kampung dapat mengganti Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan kampanye, format formulir merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada peraturan ini.

Pasal 31

Bahan kampanye meliputi :

- a. Selebaran panflet paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
- b. Brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;

- c. Pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; Poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter;
- (1) Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye selain yang difasilitasi panitia, meliputi :
 - a. Pakaian;
 - b. Top;
 - c. Kartu Nama;
 - d. Payung;
 - e. Stiker, paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.
- (2) Stiker dilarang ditempel di tempat umum :
 - a. Tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. Rumah Sakit/tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Gedung atau Fasilitas milik Pemerintah;
 - d. Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah);
 - e. Sarana dan prasarana publik;
 - f. Taman dan pepohonan.
- (3) Setiap bahan kampanye sebagaimana dimaksud Ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang paling tinggi Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan memfasilitasi pencetakan baliho, umbul-umbul dan spanduk.
- (2) Alat Peraga Kampanye meliputi :
 - a. Baliho paling besar ukuran 3 (tiga) meter x 2 (dua) meter, paling banyak 3 (tiga) buah setiap calon;
 - b. Umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,5 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 5 (lima) untuk setiap calon;
 - c. Spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter 2 (dua) buah setiap calon.
- (3) Dalam menetapkan jumlah maksimal alat peraga kampanye, Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan calon dan/atau tim kampanye.
- (4) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah penambahan alat peraga kampanye dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Calon Kepala Kampung/Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan untuk ukuran, jenis dan jumlah alat peraga kampanye yang dicetak oleh calon.¹⁸

- d. Pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter;
- e. Poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter;

Pasal 33

- (5) Panitia Pemilihan memfasilitasi pencetakan baliho, umbul-umbul dan spanduk.
- (6) Alat Peraga Kampanye meliputi :
 - d. Baliho paling besar ukuran 3 (tiga) meter x 2 (dua) meter, paling banyak 3 (tiga) buah setiap calon;
 - e. Umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,5 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 5 (lima) untuk setiap calon;
 - f. Spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter 2 (dua) buah setiap calon.
- (7) Dalam menetapkan jumlah maksimal alat peraga kampanye, Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan calon dan/atau tim kampanye.
- (8) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah penambahan alat peraga kampanye dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (9) Calon Kepala Kampung/Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan untuk ukuran, jenis dan jumlah alat peraga kampanye yang dicetak oleh calon.
- (1) Desain dan materi alat peraga kampanye dibuat dan dibiayai oleh Calon Kepala Kampung/Tim Kampanye.
- (2) Desain materi sebagaimana dimaksud dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program dan foto calon.
- (3) Desain dan materi alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh panitia atau yang dicetak oleh Calon Kepala Kampung/Tim Kampanye dipasang oleh Calon Kepala Kampung/Tim Kampanye.
- (4) Calon Kepala Kampung/Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut.
- (5) Panitia mencetak baliho, umbul-umbul, spanduk sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh calon dan tim kampanye.

Pasal 34

- (1) Calon Kepala Kampung/Tim Kampanye melaksanakan tatap muka dilakukan secara interaktif;
- (2) Pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Calon Kepala Kampung dan Tim Kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada panitia;
 - b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi :
 1. Hari
 2. Tanggal;
 3. Jam;
 4. Tempat kegiatan;
 5. Tim kampanye;
 6. Jumlah peserta yang diundang;
 7. Penanggungjawab.

- c. Calon Kepala Kampung dan tim kampanye harus mendapat ijin pelaksanaan kampanye dari Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan Kepala Distrik dan Komandan Rayor Militer.
 - d. Calon Kepala/Tim Kampanye dapat memasang alat peraga kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.
- (3) Panitia Pemilihan menyusun jadwal kampanye, pertemuan terbatas untuk setiap Calon Kepala Kampung ditetapkan dengan Keputusan Panitia setelah berkoordinasi dengan Calon Kepala Kampung/Tim Kampanye;
 - (4) Panitia menyampaikan jadwal kampanye dan pertemuan calon/tim kampanye paling lambat 1(satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada pemerintah kampung.
 - (6) Desain dan materi alat peraga kampanye dibuat dan dibiayai oleh Calon Kepala Kampung/Tim Kampanye.
 - (7) Desain materi sebagaimana dimaksud dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program dan foto calon.
 - (8) Desain dan materi alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh panitia atau yang dicetak oleh Calon Kepala Kampung/Tim Kampanye dipasang oleh Calon Kepala Kampung/Tim Kampanye.
 - (9) Calon Kepala Kampung/Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut.
 - (10) Panitia mencetak baliho, umbul-umbul, spanduk sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh calon dan tim kampanye.

Pasal 35

- (1) Penyerahan baliho, umbul-umbul, spanduk kepada tim kampanye, dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Pemasangan, perawatan, pemeliharaan, dan pembersihan/penurunan baliho, umbul-umbul, spanduk menjadi tanggungjawab calon.
- (3) Dalam hal kerusakan dan penggantian alat peraga kampanye menjadi tanggungjawab Calon Kepala Kampung/Tim Kampanye.
- (4) Panitia berkoordinasi dengan pemerintah dan perangkat kampung untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye.
- (5) Panitia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (6) Lokasi dimaksud dilarang berada di :
 - a. Tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. Puskesmas/tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Gedung milik Pemerintah;
 - d. Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah).
- (7) Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan estetika, etika, kebersihan Kampung.

Pasal 36

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. melakukan...../20

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas penerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (1) Pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang rnengikutsertakan:
- a. Pj. Kepala Kampung;
 - b. Perangkat Kampung; dan
 - c. Anggota BAMUSKAM.

Pasal 37

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 38

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi:

- c. peringatan tertulis apabila kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- d. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 39

Masa tenang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pemungutan...../21

Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pasal 40

- (1) Surat suara dicetak oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya kegiatan yang menyimpang dalam pemilihan Kepala Kampung, tempat pencetakan surat suara wajib dijaga kerahasiaannya.

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan Distrik menyerahkan Surat Suara kepada Panitia Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (2) Penyerahan Surat Suara dilaksanakan secara serentak kepada seluruh Kampung.
- (3) Penyerahan Surat Suara kepada Panitia Pemilihan disaksikan Panitia Pemilihan Kabupaten disertai dengan Berita Acara Penyerahan Surat Suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Distrik dan Ketua Panitia Pemilihan, serta saksi yang mewakili para calon Kepala Kampung dan pihak Keamanan.

Pasal 42

- (1) Jumlah Surat Suara sebanyak jumlah Daftar Pemilih Tetap ditambah 3% (tiga persen) Surat Tambahan.
- (2) Surat Suara dibungkus secara terpisah dari Surat Suara Tambahan.
- (3) Surat Suara Tambahan hanya dapat dibuka dalam hal terdapat Surat Suara yang rusak.
- (4) Surat Suara yang rusak dan Surat Suara Tambahan yang tidak dipergunakan wajib disimpan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban Panitia Pemilihan Tingkat Kampung.
- (5) Pembukaan Surat Suara dan Suara Tambahan dari Kotak, wajib disaksikan oleh Saksi dari para calon Kepala Kampung dan Pihak Keamanan.

Pasal 43

- (1) Kertas Surat Suara berwarna putih berlogo Kabupaten Biak Numfor.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Kampung terdiri atas 2 (dua) dan 3 (tiga) orang, Kertas Surat Suara berukuran panjang 330 milimeter dan lebar 210 milirner.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Kampung terdiri atas 4 (empat) dan 5 (Jima) orang, Kertas Surat Suara berukuran panjang 420 milimeter dan lebar 297 milirner.
- (4) Kertas Surat Suara berisi Foto Calon Kepala Kampung, Nama dan Nomor.
- (5) Penempatan foto Calon Kepala Kampung pada kertas suara dilakukan secara berurutan mulai dari nomor yang paling kecil sampai dengan nomor yang paling besar sesuai nomor urut yang diundi pada saat penetapan Calon Kepala Kampung.

- (6) Foto, huruf dan nomor Calon Kepala Kampung dalam kertas suara dicetak dengan ukuran yang sama.
- (7) Jenis huruf dan angka pada nama dan nomor Calon Kepala Kampung wajib disamakan.
- (8) Format Kertas Suara tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pelaksanaan Pemungutan Surat Suara

Pasal 44

- (1) Pemilihan Kepala Kampung untuk pertama kali dilaksanakan secara serentak pada Tanggal 10 Desember 2025.
- (2) Waktu pemungutan suara dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIT.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (4) Dalam hal batas waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih banyak pemilih yang sudah mendaftar dan belum melaksanakan pemungutan suara, maka Panitia Pemilihan Tingkat Kampung berkewajiban melayani Pemilih yang sudah hadir di tempat pemungutan suara.

Pasal 45

- (1) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umurn, oebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari satu untuk setiap kampung.
- (3) Jumlah pemilih setiap TPS paling sedikit 300 (tiga ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) pemilih dan memperhatikan persebaran penduduk.
- (4) TPS harus sudah selesai dibuat satu hari sebelum hari pemilihan.
- (5) Bentuk denah TPS sebagaimana dimaksud ayat (4) disepakati oleh Panitia Pemilihan Tingkat Distrik dan Panitia Pemilihan Tingkat Kampung.

Pasal 46

Panitia Pemilihan mengumumkan hari dan tanggal serta waktu pemungutan suara dan lokasi pemungutan suara kepada masyarakat berdasarkan kebiasaan masyarakat Kampung setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 47

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.

- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan wajib melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan Kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi Kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan; dan
 - d. penghitungan jumlah surat suara; dan
 - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan /perlengkapan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Kampung, Bamuskam, pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan paling sedikit 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4)

Pasal 49

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 50

- (2) Surat Suara untuk pemilihan Kepala Kampung dinyatakan sah apabila :
- (3) surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
- (4) tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) Kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- (5) tanda coblos terdapat dalam salah satu Kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- (6) tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu Kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- (7) tanda coblos terdapat pada salah satu garis Kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- (8) dicoblos dengan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk menentukan keputusan.
- (2) Keputusan Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Penghitungan Suara

Pasal 52

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan surat berakhir.
- (2) Setelah pemungutan suara berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara tentang Sahnya Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dengan saksi calon Kepala Kampung.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan wajib menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dihadiri serta disaksikan oleh saksi calon Kepala Kampung, BAMUSKAM, pengawas dan warga masyarakat.
- (5) Saksi calon Kepala Kampung dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari calon Kepala Kampung yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (6) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (7) Panitia Pemilihan menyampaikan Kotak suara yang disegel dan salinan Berita Acara penghitungan suara serta kelengkapan pemungutan suara lainnya kepada BAMUSKAM segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat pleno.
- (2) Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dipimpin oleh Ketua dan anggota Panitia Pemilihan.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di Kampung sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan langkah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kampung;
 - b. membuka Kotak suara tersegel;

c. mengeluarkan...../25

- c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penerimaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di Tingkat TPS;
 - e. mencatat dan merekapitulasi hasil penerimaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di Tingkat TPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ke dalam formulir rekapitulasi TPS; dan
 - f. membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kampung berdasarkan formulir rekapitulasi TPS yang selanjutnya ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan serta saksi yang hadir.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dijadikan dasar bagi Panitia Pemilihan dalam menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (6) Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam Kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

Pasal 54

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor kampung atau di tempat lain yang menjamin keamanannya.

Tahap Penetapan Penetapan Kepala Kampung Terpilih

Pasal 55

- (1) Calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Kampung terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon Kepala Kampung, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih jelas.
- (3) Penetapan calon terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan TPS lebih dari 1 (satu) TPS, diatur sebagai berikut :
 - a. calon Kepala Kampung terpilih merupakan calon Kepala Kampung dengan perolehan suara sah terbanyak pada TPS; dan

- b. dalam hal jumlah TPS yang dimenangkan dengan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah TPS yang lebih banyak sama, calon Kepala Kampung terpilih adalah calon Kepala Kampung yang memperoleh suara lebih unggul pada TPS dengan jumlah suara sah terbanyak.
- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Kampung kepada BAMUSKAM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perhitungan suara.
 - (5) BAMUSKAM berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyampaikan laporan tentang calon kepala kampung terpilih kepada Bupati melalui Kepala Distrik paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
 - (6) Bupati mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan dan pengesahan Kepala Kampung paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima laporan dari Kepala Distrik.

Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 56

Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Kampung terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Kampung.

Pasal 60

- (1) Sebelum mengaku jabatannya, Kepala Kampung terpilih bersumpah/berjanji
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan rmemenuhi kewajiban saya selaku Kepala Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta rnelaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 61

- (1) Kepala Kampung terpilih yang telah mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) melaksanakan wewenang, hak, kewajiban serta tidak melanggar larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tennasuk larangan untuk tidak melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar norrna agama, norma kesusilaan, dan norma adat.

Pasal 62

- (1) Calon Kepala Kampung terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Kampung.
- (2) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kampung sampai dengan dilantiknya Kepala Kampung hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Calon Kepala Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Kampung.
- (2) Calon Kepala Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap kearnanan Negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung.
- (3) Calon Kepala Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung.
- (4) Calon Kepala Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Kampung.
- (5) Calon Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling Jambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kampung sampai dengan dilantiknya Kepala Kampung hasil Pemilihan Kepala Kampung antar waktu melalui musyawarah Kampung.

Pasal 64

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Kampung Terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan memori serah terima jabatan.
- (3) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. monografi kampung;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan kampung.

BAB IV

PENYELESAIAN PERSELESIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

Ruang Lingkup dan Wewenang

Pasal 65

- (1) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung merupakan perselisihan yang ditimbulkan karena adanya:
 - a. perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Kampung; dan
 - b. keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda dan/atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Kampung.
- (2) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. perselisihan antar calon Kepala Kampung; dan
 - b. perselisihan antara calon Kepala Kampung dengan Panitia Pemilihan.
- (3) Perselisihan yang dapat difasilitasi oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Hasil Kepala Kampung adalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung dan tidak mengandung unsur pidana.

Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Kampung

Pasal 70

Proses dan langkah-langkah fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung, sebagai berikut:

- a. penyerahan berkas laporan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Kampung oleh pemohon kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari setelah perhitungan suara;

b. pemeriksaan...../29

- b. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari pemohon;
- c. berkas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan diterima apabila tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan laporan sebagaimana dimaksud dinyatakan telah lengkap secara formal dan materil berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Panitia Pemilihan;
- e. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengkajian dan pemeriksaan berkas;
- f. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- g. penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

Pasal 71

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Kampung secara Musyawarah dan Mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Kampung.
- (3) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat tidak tercapai kata mufakat, Panitia Pemilihan melaporkan kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pertimbangan Bupati memberikan rekomendasi.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Pasal 74

- (1) Permohonan penyelesaian hasil perselisihan pemilihan Kepala Kampung dinyatakan gugur apabila:
 - a. pemohon meninggal dunia;
 - b. pemohon tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung;
 - c. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung; dan
 - d. pemohon mencabut laporannya.

- (2) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon meninggal dunia atau pemohon tidak datang dan hadir atau termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam Berita Acara Gugurnya Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Kampung.
- (3) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon mencabut laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam Berita Acara Pencabutan Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Kampung.
- (4) Dalam hal perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak dan salah satu pihak yang berselisih tersebut meninggal dunia atau tidak hadir, maka proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung tersebut tetap dilanjutkan dengan tidak melibatkan pihak yang meninggal dunia atau tidak hadir tersebut.

Dokumen Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Kampung

Pasal 75

Dokumen yang digunakan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung meliputi:

- a. berkas laporan yang memuat:
 1. nama dan alamat pemohon;
 2. nama dan alamat termohon;
 3. nama dan alamat saksi-saksi;
 4. waktu dan tempat kejadian perkara;
 5. uraian singkat kejadian;
 6. alasan dan sebab perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung;
 7. fakta perselisihan;
 8. barang bukti; dan
 9. hal yang dimohonkan dan dasar permohonan.
- b. penerimaan Laporan dan tanda bukti penerimaan laporan dari pemohon;
- c. berkas pemeriksaan dan pengkajian laporan pemohon;
- d. surat panggilan klarifikasi kepada para pihak yang berselisih;
- e. berita acara klarifikasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung;
- f. berita acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung secara musyawarah dan mufakat;
- g. laporan Panitia Pemilihan Kepala Kampung kepada Bupati, apabila tidak tercapai kata mufakat;
- h. tanda bukti penerimaan laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Kampung;
- i. berkas pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung;
- j. berita acara gugurnya perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung; dan
- k. berita acara pencabutan laporan perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 76

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2025 dibebankan pada APBD Kabupaten Biak Numfor.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
Pada tanggal, 6 Oktober Tahun 2025

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

Diundangkan di Biak
Pada tanggal, 6 Oktober Tahun 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD

Plt. ZACHARIAS L. MAILOA, ST.,MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2025 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

DJAMIATI, SH.,MM.
NIP. 19720106 200502 2 005